



PUTUSAN

Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Santoso Sembiring
2. Tempat lahir : Padang Bulan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Budi Santoso Sembiring ditangkap 3 september 2020

Terdakwa Budi Santoso Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sujiati,SH., Advokat pada Kantor Hukum "Yesaya 56" beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56 Medan – Binjai KM12 Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Subsidair PDM-395/L.2.14/Enz.2/10/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI berupa penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan/ tetap dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37(nol koma tiga puluh tujuh) Gram.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING bersama saksi MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perkursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saksi RA.HASIBUAN dan rekan (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan bertemu dengan terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING sedang duduk di rumah kosong tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang temannya yang diketui bernama Muhammad Afriansah, Ucok, dan Anes berhasil melarikan diri;
- Selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan juga terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan, 1 satu set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) plastik klip kosong;
- Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Muhammad Afriansah, Ucok, dan Anes, yang sebelumnya dibeli kepada Anes seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkoba jenis shabu tersebut hendak di konsumsi bersama-sama;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 147/10020/2020 tanggal 02 September 2020 menyatakan berat 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba shabu dikemas plastik transparan Bruto 0,14 Gram dan Netto 0,03 gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 9625 pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas gram) tersebut mengandung positif mengandung "METHAMFETAMIN". Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki hak untuk membeli, menjual Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING bersama saksi MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saksi RA.HASIBUAN dan rekan (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

- Selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan bertemu dengan terdakwa BUDI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO SEMBIRING sedang duduk di rumah kosong tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang temannya yang diketahui bernama Muhammad Afriansah, Ucok, dan Anes berhasil melarikan diri;

- Selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan juga terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan, 1 satu set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah Mancis gas dan 1 (satu) plastik klip kosong;

- Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Muhammad Afriansah, Ucok, dan Anes, yang sebelumnya dibeli kepada Anes seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkoba jenis shabu tersebut hendak di konsumsi bersama-sama;

- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 147/10020/2020 tanggal 02 September 2020 menyatakan berat 1 (satu) paket narkoba shabu dikemas plastik transparan Bruto 0,14 Gram dan Netto 0,03 gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 9625 pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas gram) tersebut mengandung positif mengandung "METHAMFETAMIN". Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUJI EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Resor Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 23.10 Wib di rumah kosong Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk sedangkan MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI pada saat penangkapan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan Shabu, 1 (satu) Mancis, dan 1 (satu) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dilantai ruang tamu pas dihadapan terdakwa pada saat duduk di tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut akan digunakannya;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING dan MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI dalam perkara ini berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada orang menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai, dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu di rumah kosong di Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saya bersama rekan menggrebek rumah kosong tersebut dan seorang laki-laki yang mengaku bernama BUDI SANTOSO SEMBIRING berhasil ditangkap, namun 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, UCOK, dan ANES, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan Shabu, 1 (satu) Mancis, dan 1 (satu) plastik klip kosong terletak dilantai ruang tamu rumah kosong tersebut tepatnya dihadapan BUDI SANTOSO SEMBIRING ketika ditangkap, dan ketika ditanya terdakwa BUDDI SANTOSO SEMBIRING menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah shabu yang hendak digunakan oleh terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING dan MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI dan UCOK ditempat itu selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna Proses pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan pencarian terhadap saudara MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, UCOK dan ANES, dan sekira pukul 23.50 Wib, saudara MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI berhasil kami tangkap dirumahnya beralamat di Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, namun saudara UCOK dan ANES tidak ditemukan, selanjutnya MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, dibawa dan diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna Proses pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut adalah shabu yang diperoleh / dibeli oleh BUDI SANTOSO SEMBIRING dari seorang laki-laki yang bernama ANES (melarikan diri), pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, dirumah kosong tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun shabu tersebut belum dibayar kepada ANES;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk digunakan bersama MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, dan UCOK ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai, dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasional ?
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUGARLIAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Resor Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 23.10 Wib di rumah kosong Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk sedangkan MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI pada saat penangkapan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan Shabu, 1 (satu) Mancis, dan 1 (satu) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dilantai ruang tamu pas dihadapan terdakwa pada saat duduk di tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut akan digunakannya;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING dan MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI dalam perkara ini berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada orang menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai, dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu di rumah kosong di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saya bersama rekan menggrebek rumah kosong tersebut dan seorang laki-laki yang mengaku bernama BUDI SANTOSO SEMBIRING berhasil ditangkap, namun 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri yang diketahui bernama MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, UCOK, dan ANES, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan Shabu, 1 (satu) Mancis, dan 1 (satu) plastik klip kosong terletak dilantai ruang tamu rumah kosong tersebut tepatnya dihadapan BUDI SANTOSO SEMBIRING ketika ditangkap, dan ketika ditanya terdakwa BUDDI SANTSO SEMBIRING menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah shabu yang hendak digunakan oleh terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING dan MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI dan UCOK ditempat itu selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna Proses pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan pencarian terhadap saudara MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, UCOK dan ANES, dan sekira pukul 23.50 Wib, saudara MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI berhasil kami tangkap dirumahnya beralamat di Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, namun saudara UCOK dan ANES tidak ditemukan, selanjutnya MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, dibawa dan diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna Proses pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut adalah shabu yang diperoleh / dibeli oleh BUDI SANTOSO SEMBIRING dari seorang laki-laki yang bernama ANES (melarikan diri), pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, dirumah kosong tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dikemas plastik klip

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun shabu tersebut belum dibayar kepada ANES;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk digunakan bersama MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, dan UCOK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai, dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasional ?
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 22.50 Wb, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah kosong beralamat di Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampainya ditempat itu, Terdakwa ketemu dengan ANES, MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, dan UCOK, lalu kami berbincang-bincang,, kemudian Terdakwa berkata kepada ANES “bang beli shabu seharga lima puluh ribu rupiah, tapi besok kubayar” kemudian ANES menyerahkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI “ada alatnya” kemudian MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca yang tersedia ditempat itu, kemudian Terdakwa menyendok sebahagian dari shabu tersebut lalu memasukkannya kedalam pipa kaca bong tersebut, kemudian shabu dalam pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dan ketika hendak menghisapnya tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi datang menangkap Terdakwa, namun MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI, UCOK dan ANES berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan apa saja barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan Shabu, 1 (satu) Mancis, dan 1 (satu) plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti tersebut terletak dilantai ruang tamu rumah kosong tersebut;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa, MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI dan UCOK (melarikan diri);

- Bahwa Shabu tersebut adalah sisa shabu yang Terdakwa peroleh / Terdakwa beli bersama MUHAMMAD AFRIANSYAH Alias APRI dan UCOK dari seorang laki-laki yang bernama ANES (melarikan diri) pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, di Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun shabu tersebut belum kami bayar kepada saudara ANES (melarikan diri);

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada ANES ;

- Bahwa tujuan terdakwa dan teman terdakwa membeli shabu tersebut akan kami gunakan secara bersama -sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai, dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ?

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari Buruh Bangunan ;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu dilarang ;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu
- 1 (satu) mancis gas
- 1 (satu) plastik klip kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saksi RA.HASIBUAN dan rekan (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan bertemu dengan terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING sedang duduk di rumah kosong tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang temannya yang diketui bernama Muhammad Afriyansah, Ucok, dan Anes berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan juga terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan, 1 satu set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Muhammad Afriyansah, Ucok, dan Anes, yang sebelumnya dibeli kepada Anes seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut hendak di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 147/10020/2020 tanggal 02 September 2020 menyatakan berat 1 (satu) paket narkotika shabu dikemas plastik transparan Bruto 0,14 Gram dan Netto 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 9625 pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas gram) tersebut mengandung positif mengandung "METHAMFETAMIN". Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2020, dengan Nomor.Reg.Perkara : PDM-461/Enz.2/11/2020, yaitu Terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING;

Dengan demikian unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini yaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (sifat melawan hukum formil);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus." ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saksi RA.HASIBUAN dan rekan (anggota kepolisian) menangkap terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan, 1 satu set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) plastik klip kosong. Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Muhammad Afriyansah, Ucok, dan Anes, yang sebelumnya dibeli kepada Anes seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut hendak di konsumsi bersama-sama dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan didukung oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada saat hari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.10 Wib, saksi RA.HASIBUAN dan rekan (anggota kepoliasian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong Dusun II Desa Bintang Meiah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan bertemu dengan terdakwa BUDI SANTOSO SEMBIRING sedang duduk di rumah kosong tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang temannya yang dikethui bernama Muhammad Afriyansah, Ucok, dan Anes berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi RA.HASIBUAN dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah kosong tersebut dan juga terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan, 1 satu set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) plastik klip kosong. Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Muhammad Afriyansah, Ucok, dan Anes, yang sebelumnya dibeli kepada Anes seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut hendak di konsumsi bersama-sama;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 147/10020/2020 tanggal 02 September 2020 menyatakan berat 1 (satu) paket narkoba shabu dikemas plastik transparan Bruto 0,14 Gram dan Netto 0,03 gram. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 9625 pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas gram) tersebut mengandung positif mengandung "METHAMFETAMIN". Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pencantuman unsur –unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UUN yang disebut dengan 'Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba';

Menimbang, bahwa Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 22.50 Wib terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah kosong yang beralamat di Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Anes dan Muhammad Afriansyah Alias April, lalu terdakwa bersama Anes dan Muhammad Afriansyah Alias April sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Anes menyerahkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan kepada terdakwa dan Muhammad Afriansyah Alias April mengambil 1 (satu) alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca yang tersedia ditempat itu, kemudian terdakwa menyendok sebagian dari shabu tersebut lalu memasukkannya kedalam pipa kaca bong tersebut, kemudian shabu dalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar dan ketika hendak menghisapnya, Terdakwa diamankan pihak kepolisian. Hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa belum selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Serta Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu
- 1 (satu) mancis gas
- 1 (satu) plastik klip kosong,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang 3 (tiga) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan shabu
 - 1 (satu) mancis gas
 - 1 (satu) plastik klip kosongdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Bertha Arry Wahyuni, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Liberty Oktavianus Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Marsal Tarigan, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Liberty O. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enike Hertika Purba, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawaty Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H.,M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty O. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2967/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)